



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN TEMPAT IBADAH DARI PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan toleransi dalam masyarakat, Pemerintah Daerah mendorong peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas beribadah yang ada di Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah, Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan dukungan berupa barang yang akan diserahkan kepada lembaga keagamaan yang berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa peningkatan kualitas fasilitas beribadah yang dikelola oleh lembaga keagamaan diharapkan dapat mendorong tingkat kesalehan masyarakat yang merupakan salah satu *output* kunci dalam pelaksanaan prioritas Program Nawakarsa atau sembilan navigasi perubahan sebagai sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik untuk mendukung realisasi visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Ibadah Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 80);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT IBADAH DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat PAPBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran APBD.
12. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

13. Swakelola tipe IV adalah Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
14. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah ditetapkan.
15. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah dari PAPBD Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan maksud untuk mendorong peningkatan toleransi dan tingkat kesalehan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah dari PAPBD Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk :
 - a. percepatan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah yang dilaksanakan oleh lembaga keagamaan;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas keswadayaan, partisipasi, dan gotong royong masyarakat; dan
 - c. tersedianya tempat Ibadah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Prinsip pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah yang dilaksanakan pada PAPBD Tahun Anggaran 2022, terdiri atas:
 - a. transparan;

- b. partisipatif;
 - c. akuntabel; dan
 - d. berkelanjutan.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan standar bahwa seluruh kegiatan dalam pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah dari PAPBD Tahun Anggaran 2022 diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan standar bahwa seluruh anggota masyarakat di lingkungan tempat ibadah dapat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, keberlanjutan, dan pelestarian tempat ibadah.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan standar bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan ketentuan standar bahwa manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkesinambungan.

BAB III

SASARAN DAN BENTUK KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian bantuan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah dari PAPBD Tahun Anggaran 2022 adalah seluruh tempat ibadah di Daerah yang telah mengajukan proposal usulan secara tertulis untuk bantuan berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan/atau pembangunan konstruksi sederhana sesuai kebutuhan.

- (2) Proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati dengan rincian paling sedikit terdiri atas :
- a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga penerima bantuan, dengan mengetahui Kepala Desa dan Camat setempat;
 - b. uraian gambaran umum dan uraian mengenai fakta-fakta dan permasalahan, maksud dan tujuan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. domisili/alamat sekretariat penerima bantuan; dan
 - e. bentuk Kegiatan dan kebutuhan anggaran.
- (3) Bupati menetapkan calon lembaga penerima kegiatan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah berdasarkan DPPA dalam PAPBD Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bentuk kegiatan dalam pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah dari PAPBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan tempat ibadah yang dapat meningkatkan fungsi keagamaan dan sosial masyarakat.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan dan penganggaran bantuan pembangunan pengelolaan tempat ibadah dari PAPBD Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan dan dianggarkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan efektifitas dan/atau efesiensi pembangunan pengelolaan tempat ibadah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan mekanisme Swakelola Tipe IV sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Lembaga yang ditetapkan Bupati sebagai calon penerima bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku PA sebagai Pelaksana Swakelola.
- (2) Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Swakelola.
- (3) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan.
- (6) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pengurus/anggota lembaga penerima bantuan yang melaksanakan Swakelola.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Swakelola kegiatan bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat membentuk Tim Fasilitator Lapangan.
- (2) Tim Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan pendampingan dalam rangka untuk survei kelayakan dan *review* dokumen usulan Tim Persiapan meliputi Rencana Anggaran Biaya, spesifikasi teknis, dan gambar untuk dijadikan bahan pertimbangan kepada PPK dalam mengambil keputusan;

- b. melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, asistensi, pengawasan pembangunan, dan penyuluhan kepada lembaga penerima bantuan pada proses pelaksanaan terkait teknis dan administrasi agar tidak terjadi penyimpangan kegiatan;
 - c. membantu PPK dalam memverifikasi progres laporan pelaksanaan pembangunan secara mingguan; dan
 - d. membuat laporan akhir hasil kegiatan.
- (3) Syarat untuk menjadi Tim Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mampu mengoperasikan komputer atau *microsoft office*;
 - c. berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan;
 - d. mampu bekerjasama dalam tim serta memiliki integrasi dan disiplin kerja;
 - e. menguasai teknik bangunan gedung dan teknik lingkungan;
 - f. memiliki kemampuan manajerial; dan
 - g. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan gedung yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan Lembaga penyelenggara kegiatan bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangan:
 - a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat; dan
 - b. pendayagunaan penyedia Barang/Jasa lokal.

- (3) Teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola berpedoman pada tata cara pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dapat meliputi:
 - a. pendataan dan pengumpulan sumber daya bahan dan material, maupun tenaga sukarela dari swadaya masyarakat dan/atau pihak lain;
 - b. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - c. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua/Pimpinan Lembaga penerima bantuan.

Pasal 11

Lembaga pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

Pasal 12

- (1) KPA selaku PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran pekerjaan untuk kegiatan bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. penyaluran bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah dengan nominal sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilaksanakan sekaligus melalui mekanisme langsung;
 - b. penyaluran bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah dengan nominal lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan dengan ketentuan :
 1. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan rencana anggaran belanja setelah kontrak swakelola ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; dan

2. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan rencana anggaran belanja apabila jumlah anggaran yang dibayarkan pada Tahap I telah dipergunakan paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan menyampaikan laporan tertulis yang disetujui oleh Tim Fasilitator Lapangan.

Pasal 13

- (1) Pencairan Dana Bantuan dilaksanakan setelah kontrak swakelola antara PPK dengan Penerima bantuan ditandatangani.
- (2) Kontrak swakelola sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Para Pihak;
 - b. hak dan kewajiban Para Pihak;
 - c. barang/jasa yang akan dihasilkan;
 - d. nilai yang dikelola sudah termasuk seluruh kebutuhan barang/jasa pendukung swakelola;
 - e. jangka waktu pelaksanaan;
 - f. jumlah bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah yang diberikan;
 - g. tata cara dan syarat penyaluran;
 - h. pernyataan kesanggupan untuk menggunakan bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah sesuai rencana yang telah disepakati;
 - i. pernyataan kesanggupan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Daerah;
 - j. sanksi;
 - k. surat pernyataan kesediaan melaporkan pertanggungjawaban bantuan pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran Kepada Bupati.
- (3) Format Kontrak swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada kegiatan bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Lembaga penerima bantuan/tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

- b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan
- c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA.

Pasal 15

Sekretaris Daerah selaku PA memberikan Barang hasil pengadaan melalui Swakelola kegiatan bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah kepada Lembaga Penerima Bantuan dengan berita acara serah terima barang sesuai dengan ketentuan peraturan Barang Milik Daerah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan dan penganggaran pengadaan belanja barang untuk diserahkan kepada kelompok masyarakat dalam bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah yang bersumber dari PAPBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan mekanisme Swakelola Tipe IV sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah yang bersumber dari PAPBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangan yang ada oleh kelompok masyarakat, Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kesesuaian dengan perencanaan kegiatan sebagai bentuk itikad baik dalam upaya menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan Daerah.
- (3) Hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan kepada Bupati untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan.

Pasal 17

Pengawasan akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah dari PAPBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Daerah, kondisi obyektif tempat ibadah, dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan pengadaan belanja barang untuk diserahkan kepada kelompok masyarakat dalam bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah yang bersumber dari PAPBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan mekanisme Swakelola Tipe IV sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah yang bersumber dari PAPBD Tahun Anggaran 2022 harus sudah selesai pada akhir Tahun Anggaran yang menjadi dasar alokasi pembiayaan kegiatan dimaksud.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pemberi bantuan dapat memberikan sanksi administratif jika terdapat kesalahan administrasi yang sengaja dilakukan oleh penerima bantuan dalam pencairan dan penggunaan bantuan.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pencairan bantuan; dan
 - c. pengurangan jumlah bantuan.
- (3) Jika terjadi pelanggaran yang disebabkan kelalaian penerima bantuan dalam penggunaan dana bantuan yang mengakibatkan kerugian, maka penerima bantuan wajib membayarkan kerugian tersebut ke rekening kas Daerah dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 November 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 9 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 77

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANGM PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT IBADAH DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT KONTRAK SWAKELOLA

Nomor : .../.../.../ 2022

Tanggal :,..... 2022

- Pekerjaan : Pembangunan Gedung Negara Sederhana (pembiayaan bangunan gedung negara standart), spesifikasi memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, ada desain prototipenya, gedung sampai dengan 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 M2.
- Pada Belanja : Bantuan Lembaga Keagamaan dan Tempat Ibadah.
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait kesejahteraan Sosial

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut”Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di GRESIK pada hari ----- tanggal ----- Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara :

1. Nama : HAMIM, S.Sos, MM.
NIP : 19661027 199803 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat , selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Wahidin Sudiro Husodo no 245 Gresik
yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik , yang berkedudukan di Jl. Wahidin Sudiro Husodo no 245 Gresik, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 900/2/HK/437.12/2022 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, selanjunya disebut PPK
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik selaku PA Nomor tanggal selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang/melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Negara Sederhana (pembiayaan bangunan gedung negara standart), spesifikasi memiliki kompleksitas dan tehnologi sederhana, ada desain prototipenya, gedung sampai dengan 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 M². sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini.
2. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan PPK memiliki keahlian, personil dan surber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini
3. PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili
4. PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penadatangan Kontrak ini masing-masing pihak
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Advokat;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara resmi;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan menkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar **Rp. (.....)**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat Perjanjian ini
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada) :
 - b. Pokok perjanjian :
 - c. Proposal : dan
 - d. Dokumen lain yang terkait.

5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 diatas.
6. Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Pelaksana Swakwloa dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya
 - a). PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada pelaksana Swakelola.
 - b). Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksanaan Swakelola.
7. Pembayaran dilakukan
 - a. Pembayaran akan dilakukan setelah penandatanganan Kontrak Swakelola ini
 - b. Pembayaran dilakukan dengan cara Transfer ke nomor rekening
..... Bank Jatim atas nama Pengurus
.....

- c. Tata cara Pembayaran dilakukan dengan :
- 1) penyaluran bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah dengan nominal sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilaksanakan sekaligus melalui mekanisme langsung;
 - 2) penyaluran bantuan pembangunan dan pengelolaan tempat ibadah dengan nominal lebih dari Rp20.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dilakukan dengan ketentuan :
 - a) Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan rencana anggaran belanja setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; dan
 - b) Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan rencana anggaran belanja apabila jumlah anggaran yang dibayarkan pada Tahap I telah dipergunakan paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan menyampaikan laporan tertulis yang disetujui oleh Tim Fasilitator Lapangan.
8. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan

Dengan Demikian, PPK dan pengelola Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Kabag Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kab. Gresik
SWAKELOLA
Selaku PPKom

Untuk dan Atas Nama
Pelaksana

Takmir Masjid

.....

.....

BUPATI GRESIK,

Ttd

FANDI AKHMAD YANI